



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 12 Desember 1993,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa
Agung Jaya, kecamatan air
Manjunt, Kabupaten Mukomuko,, sebagai
Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir agung jaya, 24 November 1990,
agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat tinggal bertempat tinggal di Desa
Kota Praja, kecamatan Air manjunt, Kabupaten
Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 2 maret 2014, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Air manjunt, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua penggugat di Desa Agung jaya sampai berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai satu orang anak laki-laki, lahir tanggal 22 desember 2015, sekarang anak itu ikut bersama **Tergugat**;
4. Bahwa selama dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaranantar Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat juga memiliki sikap yang keras, Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum dengan perkataan yang kasar dan tidak sopan dan kejadian tersebut terus dilakukan berulang-ulang kali, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat terus mengulangi perbuatannya tersebut sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
6. Bahwa, sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang, Penggugat sudah meminta tergugat untuk pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat tetap bersikeras tinggal dirumah kediaman bersama hingga selama 4 bulan, selama pisah ranjang Penggugat sudah tidak lagi melayani Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan hal tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 7 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa, keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dan hati Penggugat sudah terlalu sakit dengan sikap dan perkataan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt. G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik Berceraai saja;
9. Bahwa, Pengugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat , dengan iwadh Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Penggugat , atas perkenannya di ucapkan terima kasih

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Budi Hari Prosetia, S.H.I.) tanggal 19 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt. G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil Penggugat angka 1,2 dan 3 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalil Penggugat angka 5 adalah tidak benar, yang benar penyebab pertengkaran adalah Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa dalil Penggugat angka 6 adalah benar demikian;
- Bahwa dalil Penggugat angka 7 adalah benar demikian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Air manjunt, Nomor 12/02/III/2014 Tanggal 03 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 02, Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, bersebelahan rumah ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak sekarang ikut dengan Tergugat ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah ekonomi Penggugat merasa kurang dengan penghasilan dari Tergugat, Penggugat juga mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Brima laki-laki berasal dari Kota Praja dan Penggugat mengakui itu saat saksi menanyakan hal itu ke Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah mempunyai laki-laki lain ;

Saksi 2 , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 05, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2014 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt. G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah ekonomi dan Penggugat juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Brima dan Penggugat membenarkan pada saksi ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Kusnin bin Sadi, tempat tanggal lahir Purwodadi 19 juli 1978, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Guru di SMPN 10 Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Kotapraja RT.01 Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2014 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sampai keduanya berpisah pada bulan April 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat bersikap kasar terhadap penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, adapun Tergugat menyatakan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt. G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat bersikap kasar dan mempermalukan Penggugat di depan umum sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh, di dalam repliknya Penggugat mengakui jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Maret 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Isnaini Lestari binti Sukiman dan Rahmad Nur Amin bin Suwardi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa satu saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bukanlah saksi (unus testis nullus testis) yaitu kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan saksi tersebut juga tidak ditambah dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian oleh karenanya saksi tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian majelis hakim berpendapat saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materil pembuktian oleh karenanya Saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, laki-laki, lahir tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Brima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt. G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt. G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)